BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari setiap SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang *" Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah"*. Bahkan telah ditetapkan pula di dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.

Pada tahun pertama di tahun 2016 masih merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kota Banjarbaru 2016 - 2021. Pada tahun anggaran 2016 dimaksud, diharapkan semua target berikut baik visi maupun misi yang telah ditetapkan dalam SKPD yang mengacu pada RPJMD Kota Banjarbaru diharapkan dapat tercapai. Dalam agenda pembangunan yang telah dicanangkan dalam tahun 2016 - 2021 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru sasaran serta target kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

"Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni"

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), makasetiap SKPD hendaknya harus tanggap terhadap perubahan-perubahan dengan jenjang perencanaan meliputi :

- Perencanaan Jangka Panjang.
- Perencanaan Jangka Menengah dan
- Perencanaan Jangka Pendek atau Tahunan.

Selama tahun 2016 – 2021 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru secara bertahap telah mampu mencapai target pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja yang dijabarkan dalam tahun anggaran berjalan, dan pada tahun 2017 - 2018 diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga pada tahun anggaran 2018 yang akan datang pembangunan akan menjadi lebih meningkat.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahun anggaran 2017 merupakan tahun evaluasi dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan RPJMD 2016 - 2021 serta digunakan sebagai dasar dalam rangka menyusun RKPD tahun 2018. Dalam dokumen RKPD memuat evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 dalam pasal 7 mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat

dan memiliki Rencana Kerja SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat. Penyusunan RKPD disusun berdasarkan pada data statistik hasil pencapaian pembangunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang nantinya akan dibawa dan dibahas dalam forum penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari pola perencanaan partisipasif. Dalam penyusunan RKPD prosesnya harus di integrasikan dengan prioritas pembangunan di provinsi maupun yang ada di pusat, sehingga dalam pengembangan sistem demokrasi yang sehat serta peningkatan sistem pelayanan terhadap masyarakat maupun profesionalisme aparatur pemerintah akan terjalin dengan baik. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun anggaran 2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang. Sehingga dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun anggaran dalam mengoperasionalkan rencana kerja yang disertai dengan upaya mempertahankan dan

meningkatkan Capaian Kinerja dalam melaksanakan program kegiatan Pembangunan di bidang Kecipta Karyaan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun anggaran 2018 akan dijadikan sebagai pedoman dan pegangan serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di tahun anggaran 2019 yang akan datang dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program maupun kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Hubungan Antar Dokumen ;

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota serta dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2018 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat propinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kota di Banjarbaru sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, propinsi dan kota.

RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016 – 2021 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 dan RKPD Tahun 2015 berpedoman

pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 -2021, sehingga kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru adalah menjembatani antara perencanaan strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan maupun program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementra (PAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, karena dalam pelaksanaan pembangunan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

Dalam keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau dasar hukum

dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindunagan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Povinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah;
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Apratur Negara;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
25. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
27. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Setifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Oenataan Organisasi Perangkat Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
37. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standard Konstruksi Bangunan Indonesia;
38. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Gendung dan Lingkungan;
39. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
40. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Menejemen Penaanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
41. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

42. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
43. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 0520/2020/SJ Tahun 2006 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
45. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2, Seri D Nomor Seri 1);
46. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 -2021;
47. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 September 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
48. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

Maksud dalam Penetapan Rencana Kerja SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun anggaran 2018 adalah untuk memberikan panduan dan dasar serta sebagai pedoman atau arahan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, dalam mencapai keadaan yang diinginkan untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun anggaran kedepan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tugas pokok

dan fungsinya guna peningkatan pelayanan serta kelancaran dalam melaksanakan program kegiatan.

1.3.2.Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana kerja adalah sebagai parameter dalam pengukuran capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru sesuai dengan sasaran dari program maupun kegiatan kinerja yang ada yaitu :

“ Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni “

Dengan adanya hal tersebut di atas diharapkan target indikator output dan outcame dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran di tahun 2018 tersebut target dimaksud dapat tercapai, disamping itu Rencana Kerja dapat dipakai sebagai bahan dalam penyusunan atau pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun anggaran 2018 disusun sbb :

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman. Untuk tahun anggaran 2017 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru melaksanakan 10 program dengan jumlah anggaran setelah Perubahan Anggaran Kegiatan/PAK adalah sebesar Rp. 31.533.953.266 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 30.032.988.280 atau 95,24 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Evaluasi Program Tahun Anggaran 2017

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		Rp	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.570.901.776	10.243.312.201	96,90
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	679.315.000	652.984.150	96,12
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	85.309.800	82.420.100	96,61
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1.560.745.000	1.529.575.800	98

Lingkungan Sehat Perumahan	3.826.019.990	3.644.980.000	95,27
Pengembangan Perumahan	170.000.000	152.181.000	89,52
Pembangunan/Pemeliharaan Taman	3.436.284.900	3.307.399.900	96,25
Peningkatan Median Jalan dan Trotoar	1.674.870.000	1.641.763.900	98,02
Pengelolaan Areal Pemakaman	1.052.670.000	1.013.710.000	96,30
Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4.985.060.000	4.790.304.910	96,09
Total Belanja Langsung	***28.041.176.266***	***27.058.631.961***	***96,50***

Dengan realisasi sebesar 96,50%, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dapat dikategorikan sebagai SKPD/instansi yang kegiatan tingkat pencapaiannya telah memenuhi harapan. Apabila dilihat keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan pada setiap urusan yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut ;

Tabel 2
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Presentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**					
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	1.532.500.000	1.501.395.000	31.105.000	97,97	100
	Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	28.245.000	28.180.800	64.200	99,77	100
2	**Lingkungan Hidup Sehat Perumahan**					
	Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat	1.480.554.990	1.461.967.000	18.587.990	98,74	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	220.000.000	217.229.000	2.771.000	98,74	100
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	1.270.465.000	1.229.171.000	41.294.000	96,75	100
	Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (DAK)	855.000.000	736.613.000	118.387.000	86,15	100
3	**Pengembangan Perumahan**					
	Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan	170.000.000	152.181.000	17.819.000	89,52	100

4	**Pembangunan/ Pemeliharaan Taman**					
	Peningkatan Penataan Taman Kota	2.769.975.500	2.749.174.700	20.800.800	99,25	100
	Pemeliharaan Taman Kota	666.309.400	558.225.200	108.084.200	83,78	100
5	**Program Peningkatan Median Jalan dan Trotoar**					
	Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar	1.674.870.000	1.641.763.900	33.106.100	98,02	100
6	**Pengelolaan Areal Pemakaman**					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	833.930.000	826.190.000	7.740.000	99,07	100
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	199.960.000	182.960.000	17.000.000	91,50	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	18.780.000	4.560.000	14.220.000	24,28	100
7	**Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum**					
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum	2.761.940.000	2.614.234.910	147.705.090	94,65	100
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	2.223.120.000	2.176.070.000	47.050.000	97,88	100
8	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**					
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.450.000	3.450.000	-	100	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.724.949,996	9.409.495.752	315.454,24	96,76	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.000.000	17.500.000	500.000	97,22	100

	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	24.999.500	500	100	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	98.940.000	98.310.000	630.000	99,36	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.099.280	13.094.800	4.480	99,97	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.900.000	6.900.000	-	100	100
	Penyediaan makanan dan minuman	129.232.500	129.232.500	-	100	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	357.050.000	355.129.649	1.920.351	99,46	100
	Penyediaan jasa non PNS	194.280.000	185.200.000	9.080.000	95,33	100
9	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**					
	Pembangunan gedung kantor	258.930.000	256.130.000	2.800.000	98,92	100
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.100.000	15.050.000	50.000	99,67	100
	Pengadaan peralatan gedung kantor	53.950.000	53.300.000	650.000	98,80	100
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	35.000.000	33.767.800	1.232.200	96,48	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	237.950.000	216.431.350	21.518.650	90,96	100
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	65.460.000	65.380.000	80.000	99,88	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.925.000	12.925.000	-	100	100

10	**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**					
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	57.654.800	54.765.800	2.889.000	94,99	100
	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	27.654.800	27.654.300	500	100	100

Realisasi Pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru menyadari masih adanya kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan dalam mencapai kinerja yang lebih baik. Diantara beberapa kegiatan yang dilaksanakan terdapat kegiatan yang belum memenuhi harapan yaitu berkaitan dengan adanya efisiensi kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan pertimbangan teknis. Solusinya kegiatan akan tetap dilaksanakan dan anggaran yang belum terserap pada tahun anggaran 2017 sudah dialokasikan pada tahun anggaran 2018.

Tabel 3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017
Kota Banjarbaru

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
Urusan								
Bidang Urusan								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Penyediaan Jasa surat menyurat	1.875.000	1.875.000	3.450.000	3.450.000	100	-	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	56.400.000	46.538.824	9.724.949.996	9.409.495.752	96,76	9.010.450.000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000	12.000.000	18.000.000	17.500.000	97,22	18.000.000		
Penyediaan alat tulis kantor	23.500.000	23.127.000	25.000.000	24.999.500	100	24.832.000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.500.000	10.630.600	98.940.000	98.310.000	99,36	12.687.000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.254.200	13.119.200	13.099.280	13.094.800	99,97	11.448.300		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	6.900.000	6.900.000	100	6.030.600		
Penyediaan makanan dan minuman	36.995.000	25.787.500	129.232.500	129.232.500	100	129.232.500		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	167.772.000	54.110.007	357.050.000	355.129.649	99,46	327.475.000		
Penyediaan jasa non PNS	166.510.000	110.990.000	194.280.000	185.200.000	95,33	180.120.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
Pembangunan gedung kantor	165.499.500	163.274.500	258.930.000	256.130.000	98,92	-	-	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	266.110.000	259.205.000	-	-	-	-		

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	45.000.000	37.550.000	15.100.000	15.050.000	99,67			
Pengadaan peralatan gedung kantor	102.310.000	102.120.000	53.950.000	53.300.000	98,80	125.934.016		
Pengadaan mebeleur	25.000.000	21.840.000	-	-	-			
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	35.000.000	29.413.000	35.000.000	33.767.800	96,48	34.992.000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65.000.000	47.091.155	237.950.000	216.431.350	90,96	237.950.000		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.575.000	2.100.000	65.460.000	65.380.000	99,88	157.500.000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.925.000	11.995.000	12.925.000	12.925.000	100	18.497.500		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
Pendidikan dan pelatihan nonformal	-	-	-	-	-	182.561.000	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	59.999.900	46.875.000	57.654.800	54.765.800	94,99	48.690.100		
Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	30.000.000	17.801.200	27.654.800	27.654.300	100	22.670.100		
Program Pengembangan Perumahan								
Pengendalian penyelenggaraan pengembangan bangunan dan perumahan	563.366.000	511.754.000	170.000.000	152.181.000	99,25	588.499.900		
Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas rumah sederhana sehat (DAK)	3.302.110.000	2.455.970.800	-	-	-	-		
Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas rumah sederhana sehat (pendamping)	622.250.000	468.937.200	-	-	-	-		
Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas rumah sederhana sehat (DAK)	2.600.755.065	2.519.694.900	-	-	-	-		
Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas rumah sederhana sehat (pendamping)	397.195.507	379.010.100	-	-	-	-		

Monitoring, evaluasi dan pelaporan tata bangunan dan permukiman	63.649.000	23.554.000	-	-	-	-		
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	262.300.000	0	-	-	-	-		
Program Lingkungan Sehat Perumahan								
Peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan	1.206.290.000	1.190.997.200	1.270.465.000	1.229.171.000	96,75	3.380.000.000		
Koordinasi pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pembangunan perumahan	111.353.000	45.318.535	-	-	-	-		
Pemetaan perumahan	844.730.000	531.998.674	-	-	-	-	-	-
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	-	220.000.000	217.229.000	98,74	-		
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	-	-	1.480.554.990	1.461.967.000	98,74	-		
Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas rumah sederhana sehat (DAK)	-	-	855.000.000	736.613.000	86,15	-		
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran								
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	146.460.000	130.960.000	-	-	-	-		
Program Pemanfaatan Ruang								
Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	97.590.000	86.185.626	-	-	-	-		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	248.347.500	214.477.912	-	-	-	-		
Program Perencanaan Tata Ruang								
Survei dan pemetaan untuk perencanaan tata ruang	71.077.500	55.022.050	-	-	-	-		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
Perencanaan dan penataan RTH	729.298.000	684.276.301	-	-	-	-		
Penataan RTH (L)	14.918.000	14.701.850	-	-	-	-		
Program Pengelolaan Areal Pemakaman								

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	-	-	833.930.000	826.190.000	99,07	674.937.660		
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	-	-	199.960.000	182.960.000	91,50	198.020.000		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	18.780.000	4.560.000	24,28	6.906.100		
Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh								
Peningkatan kualitas permukiman kumuh	-	-	1.532.500.000	1.501.395.000	97,97	1.696.770.000		
Pencegahan kawasan permukiman kumuh	-	-	28.245.000	28.180.800	99,77	24.685.600		
Koordinasi penyelenggaraan permukiman kumuh	-	-	-	-	-	43.000.000		
Program Pembangunan/Pemeliharaan Taman								
Peningkatan penataan taman kota	-	-	2.769.975.500	2.749.174.700	99,25	632.993.835		
Pemeliharaan taman kota	-	-	666.309.400	558.225.200	83,78	2.471.118.000		
Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum								
Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum	-	-	2.761.940.000	2.614.234.910	94,65	2.669.900.000		
Peningkatan sarana dan prasarana penerangan jalan umum	-	-	2.223.120.000	2.176.070.000	97,88	1.500.952.000		
Program Peningkatan Median Jalan dan Trotoar								
Pemeliharaan median jalan dan trotoar	-	-	1.674.870.000	1.641.763.900	98,02	-		
JUMLAH			28.041.176.266	27.058.631.961	96,50	24.436.853.211		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses tekhnokratik, proses partisipatif maupun proses bottom-up dan top-down atau yang sering disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Dengan keterpaduan dalam proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak bisa menampung aspirasi masyarakat luas. Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis dalam perencanaan perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi dari masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan. Kegiatan tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan keberadaan institusi dalam melaksanakan program kegiatan Pembangunan dibidang kecipta karyaan. Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru juga mempunyai fungsi sebagai berikut ;

1. Perumusan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umm (PJU);
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umm (PJU);

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umm (PJU);
4. Pelaksanaan administrasi dinas Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umm (PJU); dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini mampu memberikan manfaat yang menjanjikan untuk efesiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global serta transparansi. Oleh karena itu dalam era tekhnologi yang modern dan secanggih ini serta di era Otonomi Daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang good govermance dalam upayanya adalah harus menggunakan tekhnologi informasi dan komunikasi atau dengan istilah populernya e-Government yang sudah diimplikasikan dan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat maupun pihak-pihak swasta.

Sebelum merumuskan pengembangan kedepannya dilakukan Analisa SWOT (Strenghtness, Weaknes, Opportunities, Threats) yaitu untuk mengetahui Tantangan, Peluang baik dari internal maupun eksternal.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tentang Kinerja Pelayanan ada beberapa hal penting yang dirasa perlu adanya penyempurnaan diantaranya :

1. Belum optimalnya tempat pelayanan;

2. Masih kurangnya profesionalisme petugas pelayanan.

Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa hal antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman fungsi Standar Operating Procedure Pelayanan;
2. Kecepatan, ketepatan, pelayanan belum seperti yang diharapkan;
3. Petugas pelayanan yang belum mengikuti training bidang pelayanan;
4. Kondisi baik internal maupun eksternal;
5. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi adalah kurang optimalnya kinerja dalam pelayanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja pelayanan

Dari beberapa permasalahan tersebut diatas telah direncanakan perbaikan-perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan sebagai berikut :

1. Tindak lanjut pembuatan /penyusunan SOP pelayanan;
2. Mengadakan Bimbingan Teknis / Pendampingan Penyusunan SOP;
3. Memenuhi sarana dan prasarana pelayanan;
4. Secara berkelanjutan dilakukan training kepada petugas pelayanan;
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
6. Menyediakan alokasi anggaran.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam Review terhadap rancangan awal merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun 2016 - 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun 2016 - 2021 yang dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan tahunan.

Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru. Disamping itu dokumen Rencana Kerja juga memuat Program Kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dengan demikian akan dapat diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain merencanakan kegiatan dengan mekanisme Top Down, Pemerintah Kota Banjarbaru juga melaksanakan perencanaan pembangunan secara Bottom Up melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) baik tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan maupun tingkat SKPD. Hal ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat Kota Banjarbaru tentang pembangunan di daerahnya.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Program kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tidak lepas dari Prioritas pembangunan Kota Banjarbaru yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru yang diarahkan pada :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia;
2. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan;
3. Memperkuat Kemandirian, Peningkatan Kerjasama Investasi, Penyediaan Prasarana Dan Sarana Perekonomian, Peningkatan Kelembagaan Dan Peluang Kewirausahaan;
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Teknologi Informasi;
5. Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat Yang Aman, Nyaman Dan Tertib.

Strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dirumuskan dalam kerangka Balance Score Card (BSC). Rencana strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru 2016-2021 menunjukkan bahwa agar DPP berhasil mencapai visinya yaitu “Mewujudkan Pelayanan Perumahan dan Permukiman Yang Berkarakter”. Inisiatif-inisiatif strategi atau kebijakan umum dalam perspektif ini diantaranya adalah peningkatan kompetensi dan produktifitas SDM aparatur, budaya yang transparan dan

akuntabel, serta dukungan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik yang memadai. Perspektif ini fokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan (masyarakat) secara efektif dan efisien.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang ditentukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun sesuai dengan pengaturan pelaksanaan dan diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan penyusunan Rencana kerja adalah sebagai parameter dalam pengukuran capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru sesuai dengan sasaran dari program maupun kegiatan kinerja yang ada antara lain :

- Meningkatkan efektifitas penanganan perumahan dan permukiman secara terkoordinasi dan berkelanjutan;
- Terlaksananya penataan dan pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum.

Dengan adanya dua hal tersebut di atas diharapkan target indikator output dan outcame dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran di tahun 2018 tersebut target dimaksud dapat tercapai, disamping itu Rencana Kerja dapat dipakai sebagai bahan dalam penyusunan atau pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah/LAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjabaru pada tahun 2018 ditunjang dengan 10 (sepuluh) program dan 28 kegiatan yaitu :

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran**
   - Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
   - Keg. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
   - Keg. Penyediaan alat tulis kantor;
   - Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
   - Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
   - Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
   - Keg. Penyediaan makanan dan minuman;
   - Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah;
   - Penyediaan jasa non PNS.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Keg. Pengadaan peralatan gedung kantor;
- Keg. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
- Keg. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional;
- Keg. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- Keg. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Keg. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.

4. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Keg. Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan;
- Keg. Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang.

5. Program Pengembangan Perumahan

- Keg. Pengendalian penyelenggaraan pengembangan bangunan dan perumahan.

6. Program Lingkungan Sehat Perumahan

- Keg. Peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan.

7. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

- Keg. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman;
- Keg. Sarana dan prasarana pemakaman;
- Keg. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.

8. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

- Keg. Peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- Kec. Pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- Keg. Koordinasi penyelenggaraan permukiman kumuh.

9. Program Pembangunan/Pemeliharaan Taman

- Keg. Peningkatan penataan taman kota;
- Keg. Pemeliharaan taman kota.

10. Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

- Keg. Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum;
- Keg. Peningkatan sarana dan prasarana penerangan jalan umum.

BAB IV
P E N U T U P

Dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun anggaran 2017 adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun 2018. Untuk mencapai keberhasilan dalam Rencana Kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD itu sendiri, instansi terkait maupun partisipasi aktif masyarakat. Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Communitity Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku/stakeholders dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya kebawah, sehingga yang berpihak kepada masyarakat kecil tersebut benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru. Rencana Kerja yang dilaksanakan selama satu tahun diharapkan juga bisa menjadi dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang akan datang oleh pimpinan SKPD maupun staf di lingkungan Dinas Perumahan dan

Permukiman Kota Banjarbaru, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Banjarbaru, Januari 2018
Kepala Dinas,

KUSMUN, ST
Pembina Tingkat I
NIP.19580812 198206 1 005